

Konsepsi Politik Islam Klasik

(Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin)

Moch. Yunus, M.Pd.I

Dosen Fakultas Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan

Email: mochyunus701@gmail.com

Abstrak:

Islam sebagai suatu agama yang memiliki landasan hukum al-Qur'an dan hadith juga merupakan agama yang tak terlepas dari interaksi negara yang merupakan kehidupan sosial kemasyarakatan. Rasulullah sebagai uswatun hasanah pada realitanya merupakan sosok pemimpin yang benar-benar mampu menjadi pemimpin agama dan pemimpin negara. Namun, sepeninggal Nabi Muhammad mengalami perselisihan mengenai pemimpin selanjutnya. Permasalahan ini lebih meruncing pasca kepemimpinan Umar bin Khattab, dan puncaknya adalah peristiwa tahkim atau lebih dikenal dengan arbitrase. Hal inilah yang kemudian menjadi pergolakan politik pertama dalam kepemimpinan islam. Pada suksesi-suksesi kepemimpinan masa-masa tersebut mengalami pergolakan politik yang luar biasa. Terlepas dari kondisi tersebut Islam masih mampu mengakomodir masyarakat yang notabene plural sehingga Islam mengalami masa-masa kejayaan pada tahun-tahun pertama tersebut. Hal tersebut dikarenakan Islam mempunyai landasan yang kuat dalam penggalan hukum apapun. Dan tentunya keadaan tersebut merupakan pembelajaran yang penting bagi islam untuk selalu berhati-hati mengenai politik maupun kekuasaan.

Keywords: Politik, pemimpin, khalifah, tahkim, kekuasaan.

A. Pendahuluan

Hidup adalah sebuah kesatuan. Dia tidak dapat disekat-sekat. Fungsi agama adalah mengarahkan kehidupan. Oleh karenanya agama menguasai kehidupan seutuhnya, bukan hanya salah satu segi kehidupan saja. Inilah alasannya bahwa agama tidak hanya memberikan suatu pandangan mengenai kehidupan dan realitas saja, melainkan juga meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan

landasan bagi pengaitan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan dengan Allah.¹ Hubungan manusia dengan sesamanya akan berimbang pada kehidupan social kemasyarakatan, dan hubungan manusia dengan Allah disebut dengan ketauhidan.

Masalah kemasyarakatan tentunya berkaitan dengan negara. Negara Islam pertama kali terbentuk ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib dan berposisi sebagai pemimpin negara (*Khalifah*). Pengendalian masyarakat agar tetap harmonis, rukun, aman, dan tentram serta diridloi Allah memerlukan strategi dan taktik. Adanya tujuan tersebut menimbulkan hasil peradapan yang disebut dengan politik (yang dalam hal ini melibatkan kepiawaian berpolitik seorang pemimpin).

B. Pembahasan

Politik berasal dari bahasa Inggris “*politics*”, yang diambil dari kata “*polis*” yang berarti “Negara Kota”. Pembicaraan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan. Selain itu politik juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik, atau kata-kata yang serumpun.² Dalam bahasa arab politik disebut “*siyasah*”³ yang berarti “*siasat*”, administrasi, ataupun manajemen.⁴

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada galibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup bermasyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak.⁵ Dalam hal ini, maka

¹ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), 13.

² Inu Kencana Syafi'i, *Al-Quran dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 74-76

³ Syafi'i, *Al-Quran*, 72

⁴ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 678.

⁵ Syafi'i, *Al-Quran*, 72.

politik islam klasik tentunya berobyek pada negara Islam pada masa awal negara Islam muncul.

Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekkah terhadap kaum muslimin mendorong Nabi Muhammad untuk mengungsikan kaum muslimin ke luar Mekkah. Kekejaman tersebut semakin lama semakin menyiksa kaum muslimin sampai mengakibatkan tragedi pemboikotan yang berlangsung tiga tahun pada tahun ketujuh kenabian. Pada tahun kesepuluh kenabian terjadi *Isro' Mi'roj* yang diikuti dengan perkembangan besar pada dakwah Islam. Sejumlah penduduk Yasrib berhaji ke Mekkah yang pada akhirnya mengakibatkan perjanjian "*Aqabah Pertama*", kemudian disusul dengan perjanjian "*Aqabah Kedua*". Salah satu akibat dari perjanjian ini Nabi Muhammad hijrah ke Mekkah. Sejak saat itu, sebagai penghormatan terhadap Nabi nama kota Yasrib diubah menjadi "*Madinah al-Nabi*" atau "*Madinah Al-Munawwaroh*", dalam istilah sehari-hari disebut Madinah saja.⁶

Setelah tiba di Yasrib, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru periode Islam dimulai. Berbeda dengan periode Mekkah, pada periode Madinah ini Islam merupakan kekuatan politik.⁷ Dalam teori maupun praktek, Nabi Muhammad menempati suatu posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, sekaligus pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Kerangka kerja Konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yang disebut dengan "*Konsitusi Madinah*"⁸ yang terdiri dari sepuluh poin, yaitu:

- Nabi Muhammad S.A.W. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertengkarannya hendaklah merujuk kepada baginda.

⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 24-25.

⁷*Ibid*, 25.

⁸Kholid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah*, terjem Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 1.

- Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa yaitu bangsa Madinah.
- Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing.
- Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.
- Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut.⁹

Ajaran islam memang tercermin dalam sikap, perbuatan dan perkataannya.¹⁰Nabi Muhammad SAW melaksanakan politik kenegaraan, mengirim dan menerima duta, memutuskan perang, dan membuat perjanjian serta musyawarah. Tetapi dalam kekuasaan tertinggi menempatkan Allah sebagai Raja Yang Maha Suci.¹¹

Tidak ada satupun nash yang “*qat’i*” atau isyarat yang jelas dari Nabi Muhammad tentang siapa yang menggantikan beliau menjadi khalifah, yang ada hanya perintah Nabi Muhammad kepada Abu Bakr untuk menjadi imam shalat menjelang beliau wafat. Sebagian orang muslim menafsirkan ini isyarat kekhalfahan.¹²Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazah beliau dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar telah bermusyawarah dengan cukup alot untuk menentukan orang yang tepat sebagai pemimpin umat Islam. Dengan semangat ukhuwah islamiah yang tinggi, akhirnya Abu Bakr terpilih menjadi khalifah.¹³

⁹Lihat http://ms.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah

¹⁰ Al-Maududi, *The Islamic*, 13.

¹¹ Syafi’i *Al-Quran*, 10.

¹² Imam Mohammad Abu Zahroh, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 1996), 22-23

¹³ Yatim, *Sejarah*, 35

Pada masa Abu Bakr banyak digunakan untuk menyelesaikan “*Perang Riddah*” yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang menganggap perjanjian yang mereka buat bersama Nabi Muhammad dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat.¹⁴ Disinilah tampak kekuasaan politik yang dijalankan oleh Abu Bakr, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, bersifat sentral; kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Begitu juga dengan hukum. Namun, juga seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakr selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah.¹⁵ Landasan sistem politik Abu Bakr terkandung dalam pidatonya setelah penobatan, yang terdiri dari delapan poin, yaitu:

1. Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, namun aku bukanlah yang terbaik diantara kalian.
2. Jika aku berlaku baik, maka bantulah aku
3. Jika aku berlaku jahat, maka tegakkanlah hukum atasku.
4. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat.
5. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memerintah kalian, namun jika aku maksiat, maka tidak ada kata taat kepadaku atas kalian.
6. Ketahuilah, yang terkuat diantara kalian di sisiku lemah, hingga aku mengambil hak darinya. Dan yang terlemah di antara kalian di sisiku kuat, hingga aku mengambil hak untuknya.
7. Tidak meninggalkan jihad oleh suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka sebuah kehinaan.
8. Tidak tersebar kekejian dalam suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan bala secara menyeluruh. Aku katakan perkataanku ini dan aku memohon ampunan kepada Allah, untukku dan untuk kalian.¹⁶

¹⁴Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 25.

¹⁵Yatim, *Sejarah*, 36

¹⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasy Al-Islamy Mabadi' Dusturyyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, terjem Faturrahman Al-Hamid, (Jakarta: Amzah, 2005), 6.

Menjelang wafatnya Abu Bakr, beliau memilih dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dan meminta kaum muslimin untuk membai'atnya.¹⁷ Hal ini dilakukan untuk menghindari instabilitas politik yang besar kemungkinan akan menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan, mengingat pengangkatan khalifah pada zaman Abu Bakr dan juga kondisi muslimin yang baru saja melawan kaum murtad.¹⁸

Usaha-usaha yang telah dimulai Abu Bakr dilanjutkan pada masa khalifah Umar bin Khattab., yaitu ekspansi ke Damaskus, Bizantium, Suria, Mesir dan Irak.¹⁹ Pada masa ini kekuatan politik sangat kuat sebagaimana pada masa Nabi dan Abu Bakr. Umar menyebutkan dirinya sebagai “*Khalifah Khalifati Rasulillah*” (pengganti dari Rasulullah). Ia memperkenalkan istilah “*Amir Al-Mukminin*” (komandan orang-orang yang beriman).²⁰

Umar bin Khattab juga menggunakan pidato politik untuk membatasi kekuasaannya²¹ yang oleh Dr. Mohammad Abdul Qadir Abu Fars memilah pidato ini menjadi empat unsur penting, yaitu : a. keadilan, b. persamaan, c. kekuatan, d. permusyawaratan.²² Pada masa ini perluasan daerah terjadi dengan cepat sekali, sehingga Umar bin Khattab mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi negara yang sudah berkembang di Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi delapan propinsi,²³ menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk kepolisian untuk menjaga keamanan, mendirikan “*Bait Al- Mal*”, menentukan mata uang dan menetapkan Tahun Hijriah.²⁴

¹⁷Supriyadi, *Sejarah*, 79.

¹⁸Abu Zahroh, *Aliran Politik*, 26

¹⁹Supriyadi, *Sejarah*, 25-26.

²⁰Yatim, *Sejarah*, 37.

²¹Syafi’I, *Al-Quran*, 435.

²²*Ibid*, 438.

²³Lihat Badri Yatim, *Sejarah*, 37.

²⁴Yatim, *Sejarah*, 2.

Sebelum meninggal, Umar bin Khattab membentuk dewan formatur yang bertugas memilih penggantinya kelak, yaitu Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abd Ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Umar yang tidak memiliki hak suara.²⁵ Mekanisme yang berhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Apabila suara sama, Abdullah bin Umar yang berhak menentukan. Apabila hasilnya tidak disetujui, maka calon yang dipilih Abd Ar-Rahman bin Auf harus diangkat menjadi khalifah. Kalau masih ada yang menentangnya, si penentang hendaklah dibunuh.²⁶

Anggota yang khawatir dengan tata tertib pemilihan tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Ia khawatir Abd Ar-Rahman (yang masih mempunyai kedudukan strategis ketika pemilihan) tidak bisa berlaku adil karena antara Usman bin Affan dan Abd Ar-Rahman terdapat hubungan kekerabatan. Akhirnya, Ali meminta Abd Ar-Rahman berjanji untuk berlaku adil, tidak memihak, tidak mengikuti kemauan sendiri, tidak mengistimewakan keluarga, dan tidak menyulitkan umat. Setelah Abd Ar-Rahman berjanji, Ali menyetujuinya.²⁷

Pemilihan ini menghasilkan Usman bin Affan sebagai khalifah yang membuat Ali kecewa dengan cara yang dipakai Abd Ar-Rahman dan karena tidak adanya salah satu formatur serta menyangka bahwa sejak semula ia telah merencanakannya bersama Usman bin Affan yang menjadi khalifah.²⁸ Pada masa pemerintahan Usman bin Affan ini mulai terlihat perbedaan yang kuat dan tajam. Perbedaan pendapat ini menjadi pemicu terjadinya

²⁵ Jindan, *Teori*, 2..

²⁶ Supriyadi, *Sejarah*, 87.

²⁷ Ath-Thabari, *Ta'rih Al-Umam wa Al-Mulk VII*, (Beirut: Daar Al-Fikri, th. th), 36.

²⁸ Supriyadi, *Sejarah*, 88

perpecahan politik dan menjadi prolog terbentuknya madzhab-madzhab politik.²⁹

Kebijakan-kebijakan politik pada masa Usman bin Affan ini ada beberapa juga yang menambah pemicu pada perbedaaan yang berkelanjutan, antara lain:

1. Usman bin Affan mengizinkan para sahabat untuk meninggalkan Madinah dan menyebar ke berbagai daerah. Penyebaran ini besar pengaruhnya terhadap hukum Islam yang semakin berkembang ketika terjadi pergolakan politik di wilayah-wilayah Islam.³⁰ Para sahabat ini pada zaman Abu Bakr dan Umar bin Khattab selalu diminta untuk disamping mereka sebagai pertimbangan pendapat pada saat bermusyawarah.
2. Dalam penentuan pegawai dan pengangkatan pejabat cenderung memprioritaskan saudara-saudaranya sehingga menimbulkan ikatan primordial yang tidak berkembang.³¹
3. Kelemah-lembutan sifat Usman bin Affan terhadap pejabat-pejabatnya yang bertentangan sekali dengan dengan kebijakan Umar bin Khattab yang berbunyi, "*Lebih baik saya menyingkirkan pejabat setiap hari dari pada membiarkan mereka berlaku zalim mesti hanya sekejap.*"³²

Kebijakan tersebut dijadikan peluang oleh kelompok-kelompok yang membenci Islam, untuk melakukan tipu daya terhadap Islam, padahal mereka hidup dibawah naungan Islam. Ada pula kelompok lain yang memeluk agama Islam hanya dilahirnya saja, sedangkan batinnya menyimpan kekafiran, mereka menabur benih petaka dengan mendengungkan kebaikan Ali bin Abi Thalib dan menyebarkan keburukan Usman bin Affan (terutama Abdullah bin

²⁹Abu Zahroh, *Aliran*, 26.

³⁰Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 115-116.

³¹Syafi'i, *Al-Quran*, 441

³²Abu Zahroh, *Aliran*, 29.

Saba').³³ Kondisi ini yang memicu terjadinya “*Al-Fitnah Al-Kubra*” (fitnah besar) yaitu terbunuhnya Usman bin Affan yang memperparah kondisi politik sehingga memicu timbulnya masalah keamanan, sosial, dan paham keagamaan yang berkelanjutan.³⁴

Pengukuhan Ali bin Abi Thalib tidak semulus pengukuhan tiga orang khalifah sebelumnya. Baik pemberontak maupun Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Mereka meminta Ali bin Abi Thalib untuk bersedia diba'iat. Namun, Ali bin Abi Thalib menolak. Ia menghendaki agar urusan ini diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior.³⁵ Setelah umat Islam mengungkapkan untuk segera membutuhkan pemimpin, akhirnya Ali bin Abi Thalib bersedia diba'iat menjadi khalifah. Namun, ada beberapa sahabat senior yang tidak mau ikut memba'iat Ali bin Abi Thalib.³⁶

Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak ada masa sedikitpun yang bisa dikatakan stabil.³⁷ Meskipun tidak menyetujui pembunuhan Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menunjukkan simpati terhadap pemberontak dan tidak mengambil langkah untuk menghukum orang yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah itu. Abdullah bin Umar tidak sepaham dan meninggalkan Madinah. Muawiyah mengklaim sebagai wali keluarganya, tidak mau mematuhi Ali bin Abi Thalib dan merasa berkewajiban melakukan balas dendam atas kematian itu. Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam melakukan pemberontakan.³⁸

Perang Jamal terjadi, kemudian perang *Siffin*. Pada Perang *Siffin* inilah konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memuncak dan

³³*Ibid*, 29-30.

³⁴Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Ilmu Kalam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 16-17.

³⁵Supriyadi, *Sejarah*, 93.

³⁶*Ibid*, 93.

³⁷Yatim, *Sejarah*, 39.

³⁸W. Montgonery Watt, *The Formative Period of Islamic Thought*, term. Sukoyo, Zainul Abas, Asyabudin, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 13.

diakhiri dengan peristiwa “*Tahkim*”. Kecerdikan berpolitik Amr bin Ash dari pihak Muawiyah bin Abi Sofyan sangat merugikan Ali bin Abi Thalib dan berhasil memperkuat kekuasaan Muawiyah bin Abi Sofyan. Peristiwa “*Tahkim*” mengakhiri masa Khulafa’ Ar-Rasyidin dan melahirkan tiga kelompok politik besar yang merupakan embrio dari kelompok politik kecil lainnya³⁹ meskipun pada permukaannya perdebatan mereka seputar ketauhidan.

C. Penutup

Dari paparan di atas dapat ditemukan bahwa secara mutawattir terdapat ijma’ kaum muslimin masa awal, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, untuk mencegah mengvakumkan waktu dari (adanya) imam, sampai meninggalkan (*pen*, menanggukkan) sesuatu yang sangat penting, yakni mengubur jenazah Rasulullah SAW. Bahkan posisi khalifah pasca Nabi Muhammad SAW selalu dikelilingi oleh tombak dan pedang. Mungkin bisa diragukan pada tiga khalifah yang awal, namun Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak menaiki tahta khilafah kecuali dibawah naungan pedang dan runcingnya tombak. Hal yang menarik untuk dicatat adalah dimungkinkan karena pertimbangan politik pula para sahabat yang menjabat sebagai khalifah hanya sedikit sekali meriwayatkan hadist, yakni Abu Bakr meriwayatkan 142 hadist, Umar bin Khattab 537 hadist, Usman bin Affan 146 hadist, dan Ali bin Abi Thalib 586 hadist. Jumlah semua 1141 hadist, kurang dari 27 % yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (5374 hadist).

Politik yang fanatik terhadap kepemimpinan mengakibatkan khalifah (pasca Rasulullah) yang meninggal tanpa melalui pembunuhan hanyalah Abu Bakr. Khalifah selanjutnya meninggal ataupun lengser karena pergolakan politik. Inilah yang menjadi satu point penting bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi diri dalam kepentingan apapun. Karena pada

³⁹Supriyadi, *Sejarah*, 98-99.

realitanya sebagaimana para sunni ketahui, bahwa para sahabat yang telah terakui kredibilitasnya tak lepas dari satu permasalahan, yakni politik. Sebagai akademis yang mengetahui seluk beluk peradaban dan perkembangan politik maka, sudah tak sepatutnya lagi memperdebatkan apalagi menganggap diri sendiri paling benar dan mengkafirkan madzhab politik yang tidak seide. *Walla>hu A'lam.*

Daftar Pustaka

- Jindan, Kholid Ibrahim. *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah*, terjm Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fi Al-Fiqh As-Siyasy Al-Islamy Mabadi' Dusturyyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, terjm Faturrahman Al-Hamid. Jakarta: Amzah, 2005.
- Maududi, Abul A'la al-. *The Islamic Law and Constitution*, terjm. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Putaka Progressif, 1984.
- Raziq, 'Ali 'Abd al-, *Al-Islam wa Usul al-Ahkam*, terjm. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradapan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Surabaya, Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. *Ilmu Kalam*. Surabaya: IAIN SunanAmpel Press, 2011.
- Surabaya, Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Syafi'I, Inu Kencana. *Al-Quran dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Thabari al-. *Tarik} Al-Umam wa Al-Mulk VII*. Beirut: Dar Al-Fikri, tn. Th
- Watt, W. Montgonery. *The Formative Period of Islamic Thought*, terjm. Sukoyo, Zainul Abas, Asyabudin. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradapan Islam II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Zahroh, Imam Mohammad Abu. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Jakarta: Logos, 1996.